



BUPATI SIMALUNGUN

**PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat Permohonan Kepala SKPD kepada Bupati Simalungun tentang Rancangan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);
17. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun nomor 1 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 261) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Pendapatan Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 2.358.381.021.741,00 (Dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.15.718.459.000,00 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.374.099.480.741,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Belanja Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 2.218.399.016.011,00 (Dua triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.140.075.831.029,00 (Seratus empat puluh miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.358.474.847.040,00 (Dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 semula Rp.140.182.005.730,00 (Seratus empat puluh miliar seratus delapan puluh dua juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.122.394.374.029,00 (Seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.17.787.631.701,00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) sehingga Pasal 1 selengkapnya :

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1. PENDAPATAN	2.358.381.021.741,00	2.374.099.480.741,00	15.718.459.000,00
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	119.980.274.859,00	119.980.274.859,00	-
- Hasil Pajak Daerah	50.525.000.000,00	50.525.000.000,00	-
- Hasil Retribusi Daerah	10.076.451.399,00	10.076.451.399,00	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.378.823.460,00	41.378.823.460,00	-
b. DANA PERIMBANGAN	1.440.573.466.000,00	1.798.005.481.660,00	357.432.015.660,00
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.167.009.000,00	-	(68.167.009.000,00)
- Dana Alokasi Umum	1.230.816.187.000,00	-	(1.230.816.187.000,00)
- Dana Alokasi Khusus	141.590.270.000,00	-	(141.590.270.000,00)
- Dana Transfer Umum	-	1.298.983.196.000,00	1.298.983.196.000,00
- Dana Transfer Khusus	-	499.022.285.660,00	499.022.285.660,00
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	797.827.280.882,00	456.113.724.222,00	(341.713.556.660,00)
- Pendapatan Hibah	2.343.238.450,00	2.343.238.450,00	-
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	207.647.248.772,00	207.647.248.772,00	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	357.432.015.660,00	-	(357.432.015.660,00)
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	15.718.459.000,00	15.718.459.000,00
- Pendapatan lainnya	230.404.778.000,00	230.404.778.000,00	-
2. BELANJA	2.218.399.016.011,00	2.358.474.847.040,00	140.075.831.029,00
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.685.419.332.069,00	1.636.648.600.357,82	(48.770.731.711,18)
- Belanja Pegawai	1.302.396.673.699,00	1.233.082.521.987,82	(69.314.151.711,18)
- Belanja Hibah	42.827.311.400,00	64.020.731.400,00	21.193.420.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	4.520.000.000,00	1.870.000.000,00	(2.650.000.000,00)
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	99.200.000.000,00	99.200.000.000,00	-
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa	231.475.346.970,00	231.475.346.970,00	-

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
- Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00
b. BELANJA LANGSUNG	532.979.683.942,00	721.826.246.682,18	188.846.562.740,18
- Belanja Pegawai	83.708.014.415,00	90.408.747.415,00	6.700.733.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	301.018.527.365,00	408.997.613.656,18	107.979.086.291,18
- Belanja Modal	148.253.142.162,00	222.419.885.611,00	74.166.743.449,00
SURPLUS / (DEFISIT)	139.982.005.730,00	15.624.633.701,00	(124.357.372.029,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000,00	2.162.998.000,00	1.962.998.000,00
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000,00	2.162.998.000,00	1.962.998.000,00
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.182.005.730,00	17.787.631.701,00	(122.394.374.029,00)
- Penyertaan Modal (Invesatsi) Pemerintah - Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
- Pembayaran Pokok Utang	132.182.005.730,00	9.787.631.701,00	(122.394.374.029,00)
PEMBIAYAAN NETTO	(139.982.005.730,00)	(15.624.633.701,00)	124.357.372.029,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapnya menjadi:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5A

Penambahan Pendapatan sebesar Rp.15.718.459.000,00 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan penambahan Anggaran Belanja sebesar Rp.140.075.831.029,00 (Seratus empat puluh miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah) dan Pengurangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.122.394.373.029,00 (Seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 15 September 2016

